

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Akuisisi Pertahanan Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan masih banyak terikat oleh aturan-aturan lama sehingga prinsip penyederhanaan aturan yang ingin dicapai dalam *Omnibus Law* secara umum belum terpenuhi. Namun tercatat beberapa tren positif sejak *Omnibus Law* disahkan baik itu dari segi jumlah produksi ataupun jumlah Indhan. Di tahun 2021 terdapat penambahan 186 Industri Swasta baru yang terdaftar sebagai Industri Pertahanan. Ini merupakan pencapaian tertinggi pertumbuhan industri perahanan yang pernah tercatat. Selanjutnya dengan semakin banyaknya Industri Pertahanan dan variasi produk yang semakin banyak bermunculan di tahun-tahun mendatang maka peran Litbang dan adanya sertifikasi kelayakan terhadap Indhan menjadi vital. Beberapa standarisasi yang telah ditetapkan antara lain, *Security and safety system, Military Standard, Secrecy/Defence Technology Security, Workshop, Disaster Management Plan* dan *Reporting the Details of Foreign National Visit*.
- 2) Tren ekspor senjata Indonesia pasca revisi UU Industri Pertahanan belum bisa diukur secara objektif dikarenakan hampir seluruh kegiatan ekonomi terdampak Pandemi Covid-19 termasuk Industri Pertahanan. Penurunan nilai penjualan juga dirasakan oleh PT Pindad yang merupakan salah satu Industri Pertahanan BUMN dan terbesar di Indonesia. Namun PT Pindad masih terbantu dengan adanya mekanisme kontrak jangka panjang dengan beberapa negara-negara importir produk PT Pindad.
- 3) Keterbukaan iklim usaha di bidang industri pertahanan merupakan salah satu potensi terbesar dari adanya revisi UU Industri Pertahanan dalam *Omnibus Law*. Liberalisasi Industri Pertahanan ini menandakan

bahwa status antara BUMN dan BUMS kini sudah setara. Hal ini terbilang positif dikarenakan persaingan yang sehat akan memiliki efek deteren lanjutan dimana ada penguatan dari sisi Indhan dalam negeri dan variasi produk yang akan semakin banyak. Pada akhirnya revisi UU Industri pertahanan ini mempercepat wacana pemerintah dalam mewujudkan wacana Holding BUMN Industri Pertahanan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri pada tanggal 12 Januari 2022. Namun Keterbukaan persaingan harus diikuti pula dengan batasan-batasan tertentu dikarenakan Industri Pertahanan merupakan industri yang strategis. Selain itu terdapat potensi ancaman yang dapat timbul dikarenakan Indonesia belum memiliki alat atau sistem yang mampu difungsikan untuk keamanan teknologi.

5.2 Saran

- 1) Bagi Pemerintah Pusat, Keterbukaan iklim investasi yang ingin dibentuk harus diikuti dengan batasan-batasan tertentu, harus ada aturan lanjutan yang dikeluarkan pemerintah pasca revisi UU Industri Pertahanan
- 2) Bagi BUMN Industri Pertahanan, diharapkan mampu membuka peluang kemitraan yang lebih luas dengan BUMS-BUMS yang baru muncul. Dengan banyaknya muncul BUMS-BUMS baru sebaiknya tidak hanya memunculkan persaingan namun juga peluang sinergi
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, Pasca Pandemi Covid-19, harus ada penelitian selanjutnya yang dapat mengukur disrupsi Industri pertahanan pasca Revisi UU Industri Pertahanan. Selain itu dalam 5 tahun berjalan pasca revisi UU Industri Pertahanan, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif agar dapat mengukur pengaruh langsung dari revisi UU Industri Pertahanan secara lebih objektif.